

ABSTRAK

Kasus korupsi yang banyak melibatkan Hakim menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Hakim sebagai corong Undang-undang (*La Bouchedela Loi*) mengharuskan hakim mempunyai integritas tinggi dalam memutus putusan. Tuntutan akan kebenaran, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum begitu besar diarahkan kepada hakim. Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang juga harus berdasar alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mendapat keyakinan Hakim bahwa seorang tersebut dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya sesuai Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 jo Pasal 183 KUHP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data *library research* (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hakim dalam putusannya guna memperoleh keyakinan menggunakan logika hakim yang didasari pada *Legal reasoning* (landasan yuridis, sosiologis dan filosofis). Kedudukan keyakinan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangan berdasar fakta-fakta dipersidangan. Dalam kasus terdakwa Jessica Kumala Wongso, meski tidak ada saksi yang melihat secara langsung Jessica memasuki sianida tetapi hakim menggunakan bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*). Hakim yakin berdasar fakta-fakta dipersidangan dan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis bahwa Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 20 Tahun.

Kata kunci : Keyakinan Hakim, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 498 K/Pid/2017.